

SB No. : 2641654



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 43.91.01.2641654.06.24

Nilai : Rp. 16.360.500,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. AZAM PUTERA AMPERA** alamat : Legalyn Center, Kav. 18 Jl. Radin Mas Intan II No.80, Duren Sawit Jakarta Timur sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas**, alamat : Jl. Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 16.360.500,-** (terbilang : Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Konstruksi Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pekerjaan Ruang Kerja Direktorat Aparatur Negara Dan Transformasi Birokrasi** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 293/PL.02.03/05/2024 Tanggal 29 Mei 2024** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **60 (Enam Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **05 Juni 2024** sampai dengan tanggal **03 Agustus 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM VIDEI Telp. (+6221) 83709055 (Penerbit) Email : kp@videl.co.id

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal **05 Juni 2024**

TERJAMIN
CV. AZAM PUTERA AMPERA

Har Izhar
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang